

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 32**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 48/PD/1977**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TENTANG "CHINEESCHE BEGRAVERISREGELEMENT"**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Menimbang : a. Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges dari uang penggunaan mobil jenazah yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah No. 6/PD/1974, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah.

b. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI "CHINEESCHE BEGRAVERISREGLEMENT"

Pasal 1

"Chineesche Begrevenirreglement" yang ditetapkan pada tanggal 18 September 1918 dan tanggal 30 Desember 1918, diundangkan dalam "Javasche Courant" tertanggal 14 Pebruari 1919 No. 13, diubah terakhir dengan perubahan yang keempat kalinya dengan Peraturan Daerah No. 6/PD/1974, dan diubah untuk yang kelima kalinya sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (8), (9) dan (11) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (8) Biaya Tata Usaha dikenakan Trip sebesar Rp.100,-
- (9) Mempergunakan mobil jenazah dikenakan tarif pengangkutan sebagai berikut :
  - a. Luar Kota Rp. 100,- untuk tiap Km, minimal diperhitungkan jarak 25 Km.
  - b. Dalam Kota dihitung minimal 2 jam sebesar Rp. 2.000,- dan untuk jam-jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 500,-
  - c. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembantunya ditanggung oleh penyewa.
- (11) Jumlah penerimaan tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KELIMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI "CHINEESCHE BEGRAVENI SREGLEMENT".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 853/hk.011-HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 32 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533